

NOTULEN RAPAT

- I. Kegiatan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- II. Tanggal/Waktu /Tempat : 27 April 2026/09.00 – Selesai WIB
Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jalan Percetakan Nomor 23, Jakarta Pusat
Gedung Panacea Lantai II
Ruang Rapat Biro Hukum dan Organisasi
Aplikasi *Zoom Meeting*, *Meeting ID*: 459 766 9474,
Passcode: pphukor
- III. Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
- IV. Peserta Rapat : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan sebagai Perwakilan Biro Umum
3. Perwakilan Biro Sumber Daya Manusia
4. Perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan
5. Perwakilan Inspektorat I
6. Perwakilan Inspektorat II
7. Perwakilan Direktorat Standardisasi Obat dan NAPPZA
8. Perwakilan Biro Hukum, Kementerian Keuangan
9. Perwakilan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
10. Perwakilan Biro Hukum, Kementerian PANRB
11. Perwakilan Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PANRB
12. Perwakilan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV, Kementerian PANRB
13. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan
14. Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
- V. Pembahasan:
1. Rapat harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum untuk melakukan penyelarasan rancangan Peraturan BPOM dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan substansi.

2. Kepala Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan, Biro Umum menyampaikan bahwa:
 - a. latar belakang disusunnya rancangan Peraturan BPOM tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:
 - 1) tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
 - 2) dinamika kebijakan semakin kompleks;
 - 3) kebutuhan penguatan kualitas kebijakan; dan
 - 4) perlu dukungan Pakar/Ahli yang kompeten.
 - b. Hak keuangan Pakar/Ahli BPOM saat ini mengacu pada Standar Biaya Masukan dengan pemberian honorarium narasumber per kegiatan.
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan bahwa:
 - a. Rancangan Peraturan BPOM tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - b. Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memuat pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Kedudukan, Tugas, dan Susunan Kelompok Ahli sebagai berikut:
 - a) Kedudukan Kelompok Ahli:
 - i. Kelompok Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - ii. Kelompok Ahli secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama; dan
 - iii. Kelompok Ahli merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
 - b) Tugas Kelompok Ahli:
 - i. memberikan saran, pertimbangan, pandangan, dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai keahliannya kepada Kepala Badan;
 - ii. melakukan penelaahan dan analisis untuk membantu tugas dan fungsi BPOM; dan
 - iii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - c) Susunan Kelompok Ahli:
 - i. Pakar/Ahli bidang kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;
 - ii. Pakar/Ahli bidang komunikasi publik; dan
 - iii. Pakar/Ahli bidang transformasi digital.
 - 2) Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kelompok Ahli;
 - 3) Hak Keuangan dan Fasilitas lain; dan
 - 4) Pembinaan dan Pengawasan.
 - c. Proses penyusunan rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rancangan awal pada bulan Juli 2025;

- 2) Rapat pembahasan antara BPOM dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 10 Juli 2025; dan
 - 3) konsultasi publik melalui laman JDIH BPOM pada tanggal 20 sampai dengan 24 Oktober 2025.
4. Perwakilan Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum menyampaikan bahwa:
- a. Sebagai catatan awal masukan Kementerian Hukum sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 angka 1 terkait definisi Kelompok Ahli perlu dibahas, mengingat terdapat terminologi Pakar/Ahli pada pasal berikutnya;
 - 2) Pasal 2 ayat (3) diusulkan kata “ditunjuk” diubah menjadi “ditetapkan”;
 - 3) Pasal 3 terkait tugas Kelompok Ahli agar disesuaikan dengan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM;
 - 4) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) terkait Pakar/Ahli agar disatukan;
 - 5) Pasal 4 ayat (3) terkait jumlah Pakar/Ahli perlu meminta pandangan Kementerian Keuangan;
 - 6) Pasal 5 terkait batasan usia belum diatur;
 - 7) Pasal 8 ayat (3) terkait masa tugas belum dijelaskan frasa “jangka waktu tertentu”;
 - 8) Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 terkait hak keuangan dan fasilitas lain perlu meminta masukan dari Kementerian Keuangan, khususnya materi “fasilitas lain”;
 - 9) Pasal 14 terkait Pembinaan dan Pengawasan belum disebutkan kegiatannya; dan
 - 10) Pasal 15 terkait sanksi administratif belum dijelaskan cara pengenaannya.
 - b. Pembahasan pasal dalam rancangan Peraturan BPOM tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 angka 1 terkait definisi Kelompok Ahli disepakati dilakukan reformulasi rumusan definisi;
 - 2) Pasal 2 ayat (3) disepakati kata “ditunjuk” diubah menjadi “ditetapkan”;
 - 3) Pasal 3 terkait tugas Kelompok Ahli disepakati disesuaikan dengan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM;
 - 4) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) terkait Pakar/Ahli disepakati disatukan;
 - 5) Pasal 4 ayat (3) terkait jumlah Pakar/Ahli disepakati dilakukan reformulasi rumusan tanpa mengubah jumlah orang untuk setiap pakar pada bidangnya;
 - 6) Pasal 5 disepakati tidak menambahkan aturan batasan usia;
 - 7) Pasal 8 ayat (3) terkait masa tugas disepakati dilakukan reformulasi rumusan dengan membatasi masa tugas Pakar/Ahli paling lama 1 (satu) tahun;
 - 8) Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 terkait hak keuangan dan fasilitas lain disepakati dihapus materi “fasilitas lain”;
 - 9) Pasal 14 terkait Pembinaan dan Pengawasan disepakati dilakukan reformulasi rumusan dengan mengacu pada Pasal 3 terkait tugas Pakar/Ahli; dan


10) Pasal 15 terkait sanksi administratif disepakati dihapus, karena telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

5. Perwakilan Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa:
 - a. pemberian hak keuangan dan fasilitas lain baik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau NonASN perlu diatur minimal dalam Peraturan Presiden;
 - b. pemberian hak keuangan kepada Kelompok Ahli BPOM belum diatur dalam Standar Biaya Masukan atau Standar Biaya Masukan Lainnya;
 - c. apabila BPOM ingin memperkuat kedudukan Pakar/Ahli BPOM dengan pemberian hak keuangan dan fasilitas lain, maka BPOM memerlukan izin prinsip Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
 - d. dalam rangka akuntabilitas diusulkan, BPOM mengajukan izin prinsip Menteri Keuangan agar diterbitkan Standar Biaya Masukan Lainnya. Hal ini mengingat mekanisme pemberian honorarium narasumber per kegiatan melalui Standar Biaya Masukan tidak dapat diberikan terus menerus dengan jangka waktu yang lama.

VI Kesimpulan Rapat

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah dinyatakan selesai, sehingga dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya pembuatan Berita Acara dan Surat Selesai Harmon.

DOKUMENTASI RAPAT



The image displays a Zoom meeting interface. The top section shows a grid of 20 participants, each with a profile picture and name. The participants are arranged in four rows and five columns. The names and their associated icons are: Row 1: Andries | Hukor... (video off), Henny_Hukor B... (video off), Eka djpp (purple 'B' icon); Row 2: D. Nawang wulan (purple 'd' icon), Mahajir - BPOM (video off), Firmansyah - djpp (video off), Mul Yati (video off), Rita DJPP (pink 'R' icon); Row 3: KemenKum_Yulanto (video off), Adiеста - DJPP (video off), Sharon (video off), Anggita Perdana_BPOM (purple 'A' icon), dewi sofiah (BAGAN POM RI logo); Row 4: Sekretariat Kepala Badan (AKHLAK logo), Endira SDMOH (video off), Okto (video off), Juniartha Pinem... (video off), BPOM Rizka (video off); Row 5: yahya bpom (video off), M Hikmat Zakar... (video off), meidyca - DJA (video off), Bpom_sutan (video off), BPOM_Shesha_Hukor (pink 'S' icon).

The bottom section shows the Zoom meeting controls and a shared document. The document is titled "KETERANGAN LAMBAT" and contains text in Indonesian. The meeting controls include Audio, Video, Participants (23), Chat, React, Share, Record, More, and Leave. The system tray at the bottom shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock displaying 10:11 on 27/04/2026.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a Microsoft Word document titled "Rancangan Peraturan BP...". The document content is as follows:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Ahli di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah kumpulan atau sekelompok orang tenaga ahli yang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Kepala Badan adalah Kepala BPOM.

BAB II

The right sidebar shows a list of participants:

- ian_DJPP_Kemkum
- yahya bpom
- yahya bpom
- Sekretariat Kepala B3...
- BPOM_Shesha_Hukor
- Firmansyah - djpp
- Henny_Hukor B...
- Henny_Hukor BPOM

The Zoom meeting controls at the bottom include Audio, Video, Participants (23), Chat, React, Share, Record, and More. The system tray at the bottom right shows the time 10:10 and date 27/04/2026.